



# **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA**

**TAHUN 2018**

<p align="center"><b>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p>	<p><b>No. SOP</b> : 9  <b>Tanggal Pembuatan</b> : 24-Jan-18  <b>Tanggal Revisi</b> :  <b>Tanggal Efektif</b> :  <b>Disahkan Oleh</b> : KEPALA PELAKSANA BPBD  <b>Judul SOP</b> : PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA</p>
<p align="center"><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p align="center"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.</li> <li>2 Kepmendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> <li>3 Perka BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.</li> <li>4 Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi.</li> <li>5 Perka BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.</li> <li>6 Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Resiko Bencana.</li> <li>7 Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>8 Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> <li>9 Pergub Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Prov. Kep. Babel.</li> </ol>	<p>Pendidikan : SLTA, D3 dan atau Sarjana.</p>
<p align="center"><b>KETERKAITAN</b></p>	<p align="center"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SOP Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim Penanggulangan Bencana (PB).</li> <li>2 SOP Penanganan Tanggap Darurat Bencana.</li> <li>3 SOP Mobilisasi dan Pengerahan TRC</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan dan atau perlengkapan untuk evakuasi korban bencana.</li> <li>- Kendaraan untuk mobilisasi.</li> <li>- ATK.</li> </ul>
<p align="center"><b>PERINGATAN</b></p>	<p align="center"><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila tidak dilaksanakan, maka korban jiwa akan bertambah dan atau korban tidak dapat terselamatkan.</li> <li>- Apabila dilaksanakan, maka korban jiwa akan dapat diminimalisir dan terlaksananya pengurangan resiko dampak bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisa kebutuhan korban bencana.</li> <li>- Pencatatan tentang kejadian bencana (waktu, tempat, jumlah korban)</li> <li>- Laporan kejadian bencana.</li> </ul>

#### A. DATA KEGIATAN

1	<b>JUDUL SOP</b>	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
2	<b>OUTPUT</b>	Terlaksananya kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
3	<b>PELAKSANA</b>	1 Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD 2 Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik (KL) 3 Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan 4 Staf Seksi Kedaruratan 5 Koordinator Tim Reaksi Cepat (Koord. TRC) 6 Tim Reaksi Cepat (TRC)

#### B. PELAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

No	URAIAN KERJA / PROSEDUR
1	Kabid Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) membuat Nota Dinas untuk melaksanakan kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kepada Kalak BPBD.
2	Kalak BPBD menerima, menelaah, memberikan arahan dan keputusan kepada Kabid KL.
3	Kabid KL menerima, menelaah dan memberikan arahan kepada Kepala Seksi Kedaruratan.
4	Kasi Kedaruratan menerima, menelaah dan meneruskannya ke Koord. TRC dan Staf Seksi Kedaruratan.
5	Koord. TRC dan atau Staf Seksi Kedaruratan menerima, menelaah dan membuat administrasi untuk proses kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
6	Kasi Kedaruratan menelaah dan atau menyempurnakan proses administrasi, memaraf Nota Dinas Kabid KL untuk meminta persetujuan dari Kalak BPBD.
7	Kalak BPBD meneliti, menelaah dan memberikan persetujuan. Kemudian Nota Dinas dimaksud diturunkan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.
8	Kasi Kedaruratan, Koord. TRC, Staf Seksi Kedaruratan dan TRC, menindaklanjuti sesuai disposisi Kalak BPBD.

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANAAN						MUTU BAKU			KET
		KALAK BPBD	KABID KL	KASI KD	KOOR. TRC	STAF KD	TRC	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kabid Kedaruratan dan Logistik (Kabid KL) membuat Nota Dinas untuk melaksanakan kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana kepada Kalak BPBD.		MULAI					Nota Dinas berdasarkan telaah potensi bencana.	20 menit	Nota Dinas	
2	Kalak BPBD menerima, menelaah, memberikan arahan dan keputusan kepada Kabid KL.							Nota Dinas dan Lembar Disposisi.	15 menit	Nota Dinas dan Lembar Disposisi	
3	Kabid KL menerima, menelaah dan memberikan arahan kepada Kepala Seksi Kedaruratan (Kasi Kedaruratan).							Nota Dinas dan Lembar Disposisi.	10 menit	Nota Dinas dan Lembar Disposisi	
4	Kasi Kedaruratan menerima, menelaah dan meneruskannya ke Koord. TRC dan Staf Seksi Kedaruratan.							Nota Dinas dan Lembar Disposisi.	10 menit	Nota Dinas dan Lembar Disposisi	
5	Koord. TRC dan atau Staf Seksi Kedaruratan menerima, menelaah dan membuat administrasi untuk proses kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.							Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Hasil Kajian.	45 menit	Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Tindak Lanjut	
6	Kasi Kedaruratan menelaah dan atau menyempurnakan proses administrasi, memaraf Nota Dinas Kabid KL untuk meminta persetujuan dari Kalak BPBD.							Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Hasil Kajian.	10 menit	Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Tindak Lanjut	
7	Kalak BPBD meneliti, menelaah dan memberikan persetujuan. Kemudian Nota Dinas dimaksud diturunkan secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.							Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Hasil Kajian.	≤ 45 menit	Nota Dinas, Lembar Disposisi dan Tindak Lanjut	
8	Kasi Kedaruratan, Koord. TRC, Staf Seksi Kedaruratan dan TRC, menindaklanjuti sesuai disposisi Kalak BPBD.							Pelaksanaan Kegiatan	1 s.d. 7 hari (sesuai kebutuhan)	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	

## MATRIK IDENTIFIKASI SOP

**INSTANSI** : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
**ESELON II** : KEPALA PELAKSANA BPBD  
**ESELON III** : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK  
**ESELON IV** : KEPALA SEKSI KEDARURATAN

No	TUGAS	FUNGSI	SUB FUNGSI (Uraian Tugas)	OUTPUT FINAL	ASPEK (KEGIATAN)	JUDUL (FINAL) SOP
1			Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.	Terlaksananya kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.	Pelaksanaan : Kalak, Kabid KL, Kasi Kedaruratan, Staf Seksi Kedaruratan, Koord. TRC dan TRC.	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.